



**PROSEDUR ADMINISTRASI PAJAK AIR TANAH PADA DINAS  
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

**LAPORAN  
PRAKTEK KERJA NYATA**

Oleh :

**Muhammad Iqbal**  
**NIM (130803102003)**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III ADMINISTRASI KEUANGAN  
JURUSAN MANAJEMEN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2017**



**LAPORAN  
PRAKTEK KERJA NYATA**

**PROSEDUR ADMINISTRASI PAJAK AIR TANAH PADA DINAS PENDAPATAN  
DAERAH KABUPATEN JEMBER**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Program  
Studi Diploma III Administrasi Keuangan Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Jember

Oleh :

**Muhammad Iqbal**  
**NIM (130803102003)**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III ADMINISTRASI KEUANGAN  
JURUSAN MANAJEMEN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2017**



**APPRENTICESHIP REPORT**

**PROCEDURES OF LAND WATER TREATMENT ADMINISTRATION IN  
REGIONAL REGIONAL DEVELOPMENT IN JEMBER REGENCY**

*Proposed as one of the requirements to obtain a degree Ahli Madya  
Diploma Course of Administration Financial Department of Managemen  
Economic Faculty University of Jember*

**By :**

**Muhammad Iqbal**

**NIM (130803102003)**

***DIPLOMA COURSE OF SECRETARY  
DEPARTMENT OF MANAGEMENT  
ECONOMIC FACULTY AND BUSINESS  
JEMBER UNIVERSITY***

***2017***

**JUDUL**  
**LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA**

**PROSEDUR ADMINISTRASI PAJAK AIR TANAH PADA DINAS**  
**PENDAPATAN DAERAH**  
**JEMBER**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : MUHAMMAD IQBAL

NIM : 130803102003

Program Studi : DIII ADMINISTRASI KEUANGAN

Jurusan : MANAJEMEN

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji pada Tanggal:

**19 Januari 2017**

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Program Diploma III pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

**Susunan Panitia Penguji**

Ketua,

Sekretaris,

**Dr. Deasy Wulandari S.E., M.Si.**  
**NIP. 19730908 200003 2001**

**Dr. Sumani M.Si.**  
**NIP.19690114 200501 1002**

Anggota,

**Drs. Marmono Singgih M.Si.**  
**NIP. 19660904 199002 1001**

Mengetahui/ Menyetujui  
Universitas Jember  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Dekan,

**Dr. Muhammad Miqdad, SE, M.M, Ak, CA.**  
**NIP.19710727 199512 1 001**

**LEMBAR PERSETUJUAN  
LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA**

NAMA : MUHAMMAD IQBAL  
NIM : 130803102003  
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS  
PROGRAM STUDI : DIII ADMINISTRASI KEUANGAN  
JURUSAN : MANAJEMEN  
JUDUL : **PROSEDUR ADMINISTRASI PAJAK AIR  
TANAH PADA DINAS PENDAPATAN  
DAERAH KABUPATEN JEMBER**

---

**Jember, Maret 2017**

**Mengetahui**

**Ketua Program Studi  
Administrasi Keuangan**

**Laporan Praktek Kerja Nyata  
Telah disetujui oleh Dosen  
Pembimbing**

**Dr. Sumani S.E, M.Si.  
NIP. 19690114 200501 2 002**

**Drs. Sampeadi, M.S.  
NIP. 19560404 198503 1 002**

## PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga laporan ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar

Laporan ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tua saya , almarhumah ibu saya Muntamah, ayah April, dan ibu ke dua saya Mery dan adik saya Ahmad Paisol dan Bah Nasir dan Mak anjang Rohini , terimakasih sampai saat ini selalu memberi kasih sayang, perhatian, nasehat, dan mendoakan yang terbaik buat saya.
2. Buat Elviza Azryanti terimakasih atas dorongan, motivasi, nasehat, semangat, dan doa yang sangat luar biasa selama aku kuliah
3. Guru – guru Sekolah Dasar sampai Dengan Perguruan Tinggi yang telah mendidik dan memberi bekal ilmu.
4. Teman – teman seperjuangan jurusan Diploma III Administrasi keuangan dan Perbankan angkatan 2013, terimakasih atas kebersamaan dan kenangan indahny
5. Almamaterku tercinta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

MOTTO

“Untuk Jadi Maju Memang Banyak Hambatan. Kecewa Semenit Dua Menit  
Boleh, Tetapi Setelah Itu Harus Bangkit Lagi.”

(Joko Widodo)

”Hiduplah seakan-akan kamu akan mati besok. Belajarlah seakan-akan kamu akan  
hidup selamanya.”

( Mahatma Gandhi)

“Perubahan tidak akan pernah terjadi jika kita terus menunggu waktu atau orang  
yang tepat. Kita adalah perubahan itu sendiri.“

(Barack Obama)



## PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata ini dengan baik. Laporan Praktek Kerja Nyata ini disusun sebagai persyaratan akademis akhir studi pada Program Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Pembahasan yang penulis angkat dalam laporan kerja praktek ini adalah tentang Prosedur Administrasi Pajak Air Tanah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Dalam penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata ini penulis banyak mendapatkan bantuan berbagai pihak, oleh sebab itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Muhammad Miqdad, SE,MM, Ak.,CA. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
2. Drs. Sumani S.E, M.Si. Selaku Ketua Jurusan Program Studi Diploma III Administrasi Keuangan.
3. Bapak Drs.Sampeadi, M.S. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, membimbing dan mengarahkan, sehingga penulisan Laporan Praktek Nyata ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Dr.Deasy Wulandari S.E.,M.Si , Dr.Sumani M.Si. dan Drs. Marmono Singgih M.Si. yang telah memberikan waktu untuk mengoreksi Tugas Akhir saya hingga selesai
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis atas perhatian dan ilmu yang telah diberikan dengan penuh kesabaran.
6. Drs. Suprpto, M.Mselaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
7. Yunita Maharani, S.STP Selaku Kabid Penagihan dan Keberatan yang telah membimbing dan mengarahkan dalam proses penyusunan laporan.
8. Karyawan dan karyawanati Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
9. Orang tua saya , almarhumah ibu saya Muntamah, ayah April, dan ibu ke dua saya Mery, adik saya Ahmad Paisol dan Bah Nasir, Mak anjang Rohini Elviza Azryanti, terimakasih sampai atas dorongan, motivasi, nasehat, semangat, dan doa yang sangat luar biasa selama aku kuliah



10. Untuk sahabatku Egik, Aji, Izul, dan teman kos Belitung 02 No. 08 yang selalu memotivasi saya terima kasih atas dukungan kalian.
11. Teman-teman seperjuangan Diploma III Administrasi Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, terima kasih atas dukungannya.
12. Almamater yang saya banggakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan laporan. Semoga kontribusi yang diberikan dicatat sebagai amal ibadah.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Laporan PKN ini masih jauh dari konteks sempurna karena keterbatasan waktu dan kemampuan, serta kesempatan dalam mendapatkan data-data yang penulis perlukan. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca. Semoga Laporan PKN ini memberikan manfaat yang positif bagi kita.

Jember, Maret 2017

Penyusun

DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN LEMBAR PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PRAKATA.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
<b>1.1 Alasan Pemilihan Judul .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata .....</b>	<b>2</b>
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata .....	2
1.2.2 Kegunaan Praktek kerja Nyata .....	3
<b>1.3 Objek dan Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....</b>	<b>3</b>
1.3.1 Objek Praktek Kerja Nyata.....	3
1.3.2 Jangka Waktu Pelaksanaa Praktek Kerja Nyata .....	3
<b>1.4 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....</b>	<b>4</b>
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b>	
<b>2.1 Pengertian Prosedur dan Administrasi.....</b>	<b>5</b>
<b>2.2 Prosedur Administrasi .....</b>	<b>5</b>
<b>2.3 Pengertian Pajak .....</b>	<b>6</b>
2.3.1 Fungsi Pajak .....	8
2.3.2 Penggolongan Pajak .....	8
2.3.3 Pemungutan Pajak .....	10
<b>2.4 Pajak Daerah .....</b>	<b>13</b>
2.4.1 Sumber Pendapatan Daerah.....	14
2.4.2 Pengertian Pajak Daerah .....	14
2.4.3 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Daerah .....	15
2.4.4 Jenis Pajak Derah .....	15
<b>2.5 Pajak Air Tanah .....</b>	<b>16</b>

2.5.1	Wajib,Subjek, danObjek Air Tanah.....	17
2.5.2	Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah. ....	17

**BAB 3 GAMBARAN UMUM OBJEK PRAKTEK KERJA NYATA**

<b>3.1</b>	<b>Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.....</b>	<b>19</b>
3.1.1	Visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember .....	19
3.1.2	Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember .....	20
<b>3.2</b>	<b>Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember .....</b>	<b>20</b>
3.2.1	Struktur Organisasi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember .....	20
3.2.2	Tugas dan Wewenang Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember .....	22
3.2.3	Kepegawaian pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.....	28
<b>3.3</b>	<b>Kegiatan Pokok Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember ....</b>	<b>29</b>

**BAB 4 HASIL KEGIATAN PRAKTEK KERJA NYATA**

<b>4.1</b>	<b>Prosedur Administrasi Pajak Air Tanah .....</b>	<b>31</b>
<b>4.2</b>	<b>Administrasi Pembayaran Pajak Air Tanah .....</b>	<b>43</b>

<b>BAB 5 KESIMPULAN .....</b>	<b>47</b>
-------------------------------	-----------

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>48</b>
-----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>49</b>
-----------------------	-----------

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....	4
Tabel 3.2 Jumlah Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember .....	29



**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember .....	21
Gambar 4.1 Prosedur Pendapatan Pajak Air Tanah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember .....	32
Gambar 4.2 Prosedur Pengisian SPTPD dan Penetapan Pajak Air Tanah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember .....	33
Gambar 4.3 Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah (SPTPD) Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.....	37
Gambar 4.4 Penerbitan SKPD Pajak Air Tanah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.....	38
Gambar 4.5 Surat Keterangan Pajak Daerah (SKPD). .....	39
Gambar 4.6 Prosedur Pembayaran Pajak Tanah Air. ....	40
Gambar 4.7 Surat Tanda Setoran (STS).....	41
Gambar 4.8 Prosedur Penagihan Pajak Air Tanah.....	42
Gambar 4.9 Alur Pengenaan Pajak Air Tanah.....	45

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1: Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember .....	49
Lampiran 2 : Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah (SPTPD) .....	50
Lampiran 3 : Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) .....	51
Lampiran 4 : Surat Tanda Setoran (STS) .....	52
Lampiran 5 : Surat Persetujuan Tempat PKN .....	53
Lampiran 6 : Absensi Mahasiswa selama Praktek Kerja Nyata (PKN) .....	54
Lampiran 7 : Surat Keterangan Telah Menyelesaikan Praktek Kerja Nyata .....	55
Lampiran 8 : Hasil Nilai Praktek Kerja Nyata .....	56
Lampiran 9 : Kartu Konsultasi .....	57



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Alasan Pemilihan Judul

Pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara merata dan menyeluruh sehingga dapat terwujud adanya kerjasama dari berbagai lapisan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan pembangunan disegala bidang salah satunya dihidang ekonomi. Bidang ekonomi merupakan salah satu bidang yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional yaitu melalui peningkatan peranan lembaga-lembaga ekonomi baik swasta maupun pemerintah.

Negara kita telah ditetapkan otonomi daerah (OTODA), otonomi Daerah adalah penyerahan kekuasaan kepada tiap-tiap pemerintahan daerah masing-masing untuk mengelola dan mengatur daerahnya sendiri dalam pembangunan daerah menjadi tanggung jawab masing-masing daerah. Pengertian Otonomi daerah memberi kewenangan masyarakat setempat untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas untuk meyenggarakan semua urusan pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi kecuali kewenangan bidang politik luar negeri,

Pajak merupakan salah satu sektor yang diharapkan menjadi pendorong perekonomian suatu masyarakat baik dalam tingkat lokal, regional, maupun nasional hal ini disebabkan karena pajak memberikan masukan relatif besar terhadap suatu pendapatan suatu daerah yang berupa PAD (Pendapatan Asli Daerah ) ataupun pendapatan suatu negara.

Peraturan Daerah Kabupaten Jember nomor 3 tahun 2011 tentang pajak daerah, salah satu prioritas, pembayaran pajak adalah untuk pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional dan menyelaraskan laju pertumbuhan pembangunan antar daerah, antar perkotaan dan antar pedesaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberlakukan penanganan dan pemungutan Pajak



Bumi Bangunan pedesaan dan perkotaan, Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Air Tanah menjadi kewenangan pemerintahan kabupaten/kota dari yang semula sebagai pajak pusat dan pajak provinsi. Penyerahan/pelimpahan kewenangan ini dapat menjadi sebagai penunjang pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Jember sehingga untuk pencapai tujuannya diperlukan langkah-langkah strategis dalam menggali pendapatan asli daerah dari bidang pajak tersebut.

Sektor pajak dalam pembangunan nasional sangat penting, maka diperlukan sistem administrasi yang baik dalam pengelolaan pajak, pajak Air Tanah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang memiliki peranan besar dalam menentukan besarnya pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember, Pengelolaan Pajak Air Tanah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember diatur dalam peraturan Bupati Tahun No. 44 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah. Peraturan tersebut menjelaskan tentang Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten Jember. Pentingnya Administrasi salah satunya adalah membantu ingatan manusia, sebagai alat bukti, sebagai alat pertanggung jawaban dan perhitungan. Mengingat pentingnya administrasi pajak bagi Dinas Pendapatan, berdasarkan uraian diatas maka Tugas Akhir Praktek Kerja Nyata ini mengambil judul

**“Prosedur Administrasi Pajak Air Tanah Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jember”.**

## **1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata**

### **1.2.1 Tujuan Praktek KerjaNyata**

Tujuan praktek kerja nyata ini antara lain adalah:

- a. Untuk mengetahui dan memahami prosedur administrasi pajak Air Tanah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
- b. Untuk membantu melaksanakan administrasi yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan pajak Air Tanah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

### 1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata

Adapun kegunaan praktek kerja nyata ini adalah sebagai berikut:

- a. Memperoleh wawasan, pengetahuan dan pengalaman praktis secara langsung pada lingkungan kerja dan masyarakat.
- b. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas akhir dan memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Program Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

## 1.3 Obyek dan Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata

### 1.3.1 Objek Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang beralamat di Jalan Jawa No. 72 Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember.

### 1.3.2 Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan dalam jangka waktu 1 ( satu ) bulan atau 144 jam kerja efektif, yang dimulai pada tanggal 1 Febuari sampai dengan 2 maret 2017 sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Program Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, adapun jam kerja pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Senin - Jumat	: 07.30- 14.30
Istirahat	: 12.00- 13.00 (Senin - Kamis) 11.30- 13.00 (Jumat)
Sabtu - Minggu	: Libur

#### 1.4 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

**Tabel 1.1** jadwal pelaksanaan praktek kerja nyata

No.	KegiatanPraktekKerjaNyata	MingguKe-				Jumlah Jam
		1	2	3	4	
1	Pengajuan Surat Permohonan PKN kepada Instansi yang terkait, mengurus surat ijin PKN dan membuat Prosedur PKN	X				5
2	Perkenalan dengan Pimpinan dan Karyawan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	X				3
3	Pengarahan dan Penjelasan tentang gambaran umum dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	X	X			2
4	Pelaksanaan PKN serta mengumpulkan data-data dan informasi untuk digunakan dalam menyusun Laporan PKN		X	X	X	84
5	Konsultasi dengan Dosen Pembimbing secara periodik	X	X	X	X	15
6	Penyusunan Laporan PKN	X	X	X	X	25
	Total jam kegiatan Praktek Kerja Nyata					144

Sumber data : DinasPendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2017

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pengertian Prosedur dan Administrasi

Prosedur merupakan langkah langkah yang diambil dalam melaksanakan pekerjaan yang biasanya saling berhubungan dan mempengaruhi sehingga jika salah satu pelaksaaan itu berubah, maka pelaksanaan lainnya akan terpengaruh. Untuk lebih jelasnya mengenai pengertian prosedur menurut beberapa para ahli :

Menurut Juan kasma (2012:13) dalam bukun yang berjudul “ Standard operating procedure perpajakan perusahaan jasa” menyatakan bahwa: “Prosedur adalah suatu standar/pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan suatu kelompok untuk mencapai tujuan organisasi.

Menurut Rudi M (2013:84) tambunan dalam buku yang berjudul “Pedoman penyusunan Standard operating prosedur” menjelaskan bahwa : “Prosedur sebagai pedoman yang berisi prosedur operasional yang ada didalam suatu organisasi yang digunakan untuk memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan, serta penggunaan fasilitas-fasilitas proses yang dilakukan oleh orang-orang didalam organisasi yang merupakan anggota organisasi berjalan efektif dan efisien, konsisten, standar dan sistematis”

Sedangkan administrasi adalah proses kegiatan yang dapat dilakukan dua orang atau sekelompok orang secara bersama sama dengan melaksanakan tugas dan fungsinya masing masing untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya yang ada.

#### 2.2 Prosedur Administrasi

Prosedur administrasi adalah semua metode, praktek, serta pendekatan umum yang digunakan untuk menerapkan fungsi administrasi sesuai teori administrasi dan prinsip-prinsip administrasi yang berlaku umum. Prosedur administrasi berhubungan dengan mekanisme administrasi, penerapan teori administrasi secara mendalam dan pengolahan data administrasi untuk perusahaan tertentu. Informasi administrasi merupakan suatu informasi yang sangat

dibutuhkan oleh pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan. Pihak internal perusahaan antara lain manajemen perusahaan memerlukan informasi administrasi untuk mengetahui dan mengawasi untuk menjalankan perusahaan.

Data administrasi perusahaan dapat dimanfaatkan oleh pihak manajemen, maka data tersebut perlu disusun dalam bentuk yang sesuai dengan keperluan sesuatu sistem yang mengatur atau mengetahui data administrasi dalam perusahaan untuk dapat menghasilkan suatu sistem yang baik perlu adanya suatu prosedur.

### 2.3 Pengertian Pajak

Pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku hasilpungutan tersebut digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak langsung dirasakan oleh rakyat. Sejak pajak mulai diperhitungkan sebagai salah satu pemasukan paling penting bagi sebuah negara, banyak ahli ekonomi mengemukakan pendapatnya tentang definisi pajak.

1. Pajak Menurut Pasal 1 angka 1 UU No.28 th 2007 tentang Ketentuan Umum, yaitu:“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”
2. Menurut Djajadiningrat "Pajak sebagai suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan negara karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu. Pungutan tersebut bukan sebagai hukuman, tetapi menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan. Untuk itu, tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, misalnya untuk memelihara kesejahteraan umum."
3. Menurut P. J. A. Adriani (2014:7)mengemukakan sebagai berikut:  
“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-



pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

4. Pajak Menurut Rochmat Soemitro, SH (2013:32) yaitu:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Kemajuan yang cukup menggembirakan adalah dimuatnya pengertian pajak dalam undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan. Hal ini sudah memberikan batasan yang jelas dan legal mengenai pajak, sehingga setiap individu masyarakat memahami maksud pembebanan pajak kepada mereka.

Sesuai dengan pasal 1 undang undang nomor 28 tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa ciri yang melekat pada pajak, yaitu:

- a. Iuran atau kontribusi wajib rakyat kepada negara
- b. Dipungut oleh pemerintah berdasarkan undang-undang sehingga bersifat memaksa
- c. Tanpa jasa timbal atau kontra-prestasi secara langsung yang dapat di tunjuk
- d. Digunakan utuk membiayai pengeluaran umum sehubungan dengan penyelenggaraan pemrintah
- e. Secara khusus, Undang-undang menambahkan bahwa penggunaan iuran pajak adalah untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat (pemeratan kesejahteraan).

### 2.3.1 Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Resmi, (2013:3) yaitu :

a. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

b. Fungsi *Regulerend* (Fungsi Mengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

### 2.3.2 Penggolongan Pajak

Penggolongan pajak dibagi menjadi beberapayaitu :

a. Berdasarkan wewenang pemungutan

1) Pajak Pusat / Pajak negara

Pajak pusat atau pajak negara adalah pajak yang wewenang pemungutnya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Pajak pusat diatur dalam undang-undang dan hasilnya akan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pajak negara yang berlaku saat ini yaitu:

- a. Pajak penghasilan
- b. PPN dan Pajak penjualan atas barang mewah
- c. Pajak bumi dan bangunan
- d. Bea materai



## 2) Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas pendapatan Daerah. Hasil dari pajak daerah akan masuk ke APBD yang diatur dalam UU No 34 tahun 2000 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, terdiri dari 4 jenis pajak provinsi dan 7 jenis pajak daerah kabupaten/kota.

### a) Pajak Daerah Provinsi, terdiri dari :

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
- 2) Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
- 3) Pajak Bahan Bakar Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
- 4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah tanah dan Air Permukaan

### b) Pajak Daerah Kabupaten/Kota :

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C
- 7) Pajak Parkir

### c) Berdasarkan administrasi dan pembebanan

#### 1) Pajak langsung, yang dapat dibagi menurut pengertian secara :

Administrasi : surat ketetapan pajak dan dikenakan secara berkala (berulang pada waktu tertentu misalnya setiap tahun).

Ekonomis : beban pajak harus di tanggung sendiri dan tidak dapat di limpahkan kepada orang lain.

Contohnya adalah pajak penghasilan.

#### 2) Pajak tidak langsung, yang dapat dibagi menurut pengertian secara:

Administrasi : tanpa berdasar kahir (surat ketetapan pajak) dan di kenakan hanya bila terjadi hal atau peristiwa yang di kenakan pajak.

Ekonomis : beban pajak dapat dilimpahkan kepada orang lain.

3) Berdasarkan sasaran

- a) Pajak subjektif, yaitu pajak yang memperhatikan pertama – tama keadaan pribadi wajib pajak, seperti pajak penghasilan.
- b) Pajak objektif, yaitu pajak yang pada awalnya memperhatikan objek yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian baru dicari subjeknya baik orang pribadi maupun badan. Jadi, dengan kata lain pajak objektif adalah pengenaan pajak yang hanya memperhatikan kondisi objeknya saja.

### 2.3.3 Pemungutan Pajak

Masyarakat Indonesia diberi kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Berikut ini adalah sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia:

#### 1. Sistem pemungutan

Menurut Abdul Halim pada (2014:8) Sistem pemungutan pajak dibagi dalam tiga bagian yaitu:

a. *Official assessment system*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang. Pemerintah (fiscus) menentukan besarnya terhutang.

b. *Self assessment system*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Menyadari akan kelemahan-kelemahan sistem pemungutan pajak sebagaimana dikemukakan di atas, maka dipandang perlu untuk melaksanakan sistem pemungutan pajak yang lebih sempurna, yang lebih efektif dan efisien dan yang mencerminkan pula kegotongroyongan nasional.

c. *With Holding System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak.

## 2. Asas Pemungutan Pajak

Ada tiga asas yang digunakan dalam pemungutan pajakyakni:

- a. Asas domisili, yaitu Dalam tata cara pemungutan pajak harus memperhatikan asas domisili (asas tempat tinggal). Negara memiliki kewenangan mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik itu penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas pajak domisli berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.
- b. Asas sumber, yaitu Dalam tata cara pemungutan pajak harus memperhatikan sumber pajaknya berasal. Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.
- c. Asas kebangsaan, yaitu status kewarganegaraan seorang menentukan pembebanan pajak terhadapnya, perlakuan perpajakan antara warga negara indonesia dan warga negara asing itu berbeda.

## 3. Cara pemungutan pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan tiga stelselyaitu :

### a. Stelsel pajak nyata

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutan pajak baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah diketahui penghasilan yang sesungguhnya. Stelsel nyata mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kebaikan stelsel nyata ini ialah pajak yang dikenakan lebih realistis, sedangkan kelemahan stelsel pajak ini adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan sesungguhnya telah diketahui).

### b. Stelsel pajak anggapan.

Pengenaan pajak yang didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Contohnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada waktu awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel pajak anggapan ialah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahan stelsel pajak

anggapan adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel pajak campuran

Pengenaan pajak campuran ini merupakan kombinasi antara stelsel pajak nyata dengan stelsel pajak anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Jika besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

4. Syarat pemungutan pajak

Ada beberapa syarat dalam pemungutan pajak yaitu :

a. Syarat Pemungutan Pajak harus Adil (Syarat Pajak Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum yaitu mencapai keadilan, maka dalam undang-undang dan pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan yaitu mengenakan pajak secara umum dan merata, hal ini disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaan yaitu dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan pembayaran, penundaan pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

b. Syarat Pemungutan Pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Pajak Yuridis)

Syarat pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang, oleh karenanya di Indonesia dimuat dalam UUD 1945. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik itu bagi negara maupun warga negara.

c. Syarat Pemungutan Pajak tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Pajak Ekonomis)

Salah satu syarat pemungutan pajak ialah tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat

d. Syarat Pemungutan Pajak harus Efisien (Syarat Pajak Finansial)

Syarat pemungutan pajak salah satunya yaitu harus efisien sesuai dengan fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. Syarat Pemungutan Pajak sistemnya harus sederhana

Salah satu dari Syarat pemungutan pajak yaitu sistem pemungutannya harus sederhana, sehingga memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat pemungutan pajak ini dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

5. Perbedaan pajak dengan jenis pungutan lainnya

Pengertian pajak dan jenis pungutan lainnya biasanya hampir sama satu sama lain, namun tetap berbeda. Misalnya pengertian retribusi dan sumbangan seperti berikut:

a. Retribusi

Jenis pungutan seperti retribusi mempunyai pengertian lain dibandingkandengan pajak. Retribusi pada umumnya mempunyai hubungan langsung dengan kembalinya prestasi karena pembayaran tersebut di tiunjukkan semata-mata untuk mendapatkan suatu prestasi tertentu dari pemerintah, misalnya pembayaran uang kuliah, tiket untuk terminal, kartu langganan dan lain-lain

b. Sumbangan

Dalam retribusi dapat ditunjukkan seseorang yang menikmati kontraprestasi dari pemerintah sedangkan sumbangan seseorang mendapatkan prestasi justru tidak dapat ditunjuk tetapi golongan yang dapat menikmati kontraprestasi.

## 2.4 Pajak Daerah

Dalam peraturan daerah kabupaten jember nomor 3 tahun 2011 tentang pajak daerah, bupati jember telah menimbang bahwa kebijakan pemungutan pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah kabupaten, dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah, pengertian daerah yang dimaksud dalam



undang-undang pokok pemerintah di Daerah (UU No 5 tahun 1974), yaitu daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri (dengan otonom) yang di bagi menjadi dua tingkat, sebagai berikut :

- a. Daerah tingkat I (propinsi)
- b. Daerah tingkat II (kabupaten)

#### 2.4.1 Sumber Pendapatan Daerah

a. Pendapatan asli daerah sendiri terdiri dari:

- 1) Pajak daerah
- 2) Retribusi daerah
- 3) Perusahaan daerah
- 4) Lain lain usaha daerah yang sah

b. Pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah yang terdiri dari:

- 1) Sumbangan dari pemerintah
- 2) Sumbangan lain yang di atur dengan peraturan perundang undang
- 3) Lain lain pendapatan yang sah misalnya pemberian dari pihak ketiga kepada pemerintah daerah.

#### 2.4.2 Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (BAB 1 pasal 1 angka 6 peraturan bupati jember nomor 34 tahun 2011).

Menurut peraturan daerah kabupaten jember Nomor 3 tahun 2011 tentang pajak daerah mengenai ketentuan Umum pasal 1 nomor 9, “pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang Republik Indonesia, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Sebenarnya tidak ada perbedaan antara pajak negara dengan pajak daerah khususnya mengenai prinsip-prinsip umum, misalnya pengertian subyek pajak,

obyek pajak dan sebagainya, perbedaan yang ada hanyalah mengenai aparat pemungut dan penggunaan pajak.

Sesuai dengan pembagian administratif daerah maka pajak daerah dapat dibedakan menjadi dua macam tingkat, sebagai berikut :

1. Pajak daerah tingkat I
2. Pajak daerah tingkat II

#### 2.4.3 Dasar Hukum Pengumutan Pajak Daerah

1. Wewenang daerah untuk memungut pajak diatur dalam UU No. 3/2011 tentang pajak daerah
2. Tata cara pembayaran, penyetoran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak di kabupaten jember tertuang dalam peraturan Bupati Nomor 34 tahun 2011

#### 2.4.4 Jenis Pajak Daerah

Pajak daerah terdiri atas pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak yang telah ditentukan, seperti yang di bawah ini. Pajak daerah tidak dapat dipungut apabila potensinya kurang memadai atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah.

Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis pajak daerah yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota.

##### a. Pajak Provinsi

Jenis pajak provinsi terdiri atas:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor;
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- 4) Pajak Air Permukaan; dan
- 5) Pajak Rokok.

##### b. Pajak Kabupaten/Kota

Jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas:

- 1) Pajak Hotel



- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- 7) Pajak Parkir
- 8) Pajak Air Tanah
- 9) Pajak Sarang Burung Walet
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
- 12) Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan
- 13) Pajak lain yang dapat dipungut berdasarkan peraturan Daerah dengan syarat :
  - a) pajak dan bukan retribusi.
  - b) Obyek pajak terletak atau terdapat diwilayah daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukuprendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
  - c) Obyek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
  - d) Obyek pajak bukan merupakan obyek pajak provinsi dan pajak pusat.
  - e) Potensinya memadai.
  - f) Tidak memberikan dampak ekonomi negatif.
  - g) Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.
  - h) Menjaga kelestarian lingkungan.

## **2.5 Pajak Air Tanah**

Peraturan Daerah Kabupaten Jember No.3 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah menyatakan Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Pengertian Air Tanah itu sendiri adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan air tanah.

### 2.5.1 Wajib, Subjek, dan Objek Pajak Air Tanah

- a. Wajib Pajak Air Tanah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. Objek Pajak Air Tanah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah adalah pengambilan dan/ atau pemanfaatan Air Tanah.

Yang dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah :

1. Pengambilan dan/atau pemanfaatatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat serta peribadatan ;dan
  2. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh pemerintah, pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten.
  - 3 Tarif Pajak Air Tanah
- b. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember No 3 Tahun 21)11 tentang Pajak Air Tanah, besarnya tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

### 2.5.2 Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah

Peraturan Daerah Kabupaten Jember No 3 Tahun 2011 pasal 58 tentang Pajak Daerah menyatakan yang menjadi dasar pengenaan Pajak Air Tanah (PAT) adalah Nilai Perolehan Air Tanah sebagai mana dimaksud pada ayat dasar pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:

- a. Jenis Sumber Air;
- b. Lokasi Pengambilan Air;
- c. Tujuan Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air dibedakan menjadi;
  1. Tujuan non niaga, merupakan pengambilan/atau pemanfaatan air tanah yang ditunjukan sebagai pendukung kegiatan usaha, seperti penyediaan air untuk kebutuhan MCK pada pabrik, pusat perbelanjaan, perkantoran dan stasiun pengisian bahan bakar umum.
  2. Tujuan niaga, merupakan pengambilan/pemanfaatan air tanah yang ditunjukan sebagai kegiatan usaha, seperti hotel, apartemen, kolam renang, Bandar usaha, tempat pencucian mobil, usaha yang menggunakan

- air untuk proses produksi/usaha, kolam pancing, usaha penyediaan MCK untu kumum.
3. Tujuan untuk industry dengan bahan baku air, adalah kegiatan usaha yang menggunakan air tanah sebagai hasil produksi, misalnya kegiatan usaha penghasil minuman, pabrik, penjualan air.
  4. PDAM
- d. Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
- 1) Golongan I : <51 m/bulan
  - 2) Golongan II : 51 s/d 500 m/bulan
  - 3) Golongan III: 501 s/d 1.000 m/bulan
  - 4) Golongan IV: 1.001 s/d 2.500 m/bulan
  - 5) Golongan V : > 2.500 m/bulan
- e. Kualitas air
- f. Tingkat kerusakan lingkungan yang dikibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

Tabel 2.5 Nilai Perolehan Air Tanah Sebagai Dasar Penetapan Pajak Air Tanah di Kabupaten Jember (Lampiran Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2011).

No	Kelompok	Volume Air (M <sup>3</sup> ) dan Nilai Perolehan Air (Rp/M <sup>3</sup> )				
		<51	51- 500	501- 1.000	1.001- 2.500	>2.500
1.	Non Niaga	225	295	330	370	405
2.	Niaga	380	480	580	680	780
3.	Industri dengan bahan baku air	1.580	2.280	2.980	3.680	4.380
4.	PDAM	125	125	125	125	125

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2017.

## BAB 3

### GAMBARAN UMUM OBYEK PRAKTEK KERJA NYATA

#### 3.1 Sejarah Singkat

Sebelum diberlakukannya otonomi daerah oleh pemerintah pusat, kedudukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember masih berada di bawah naungan sekretariat yang bernama Sub Direktorat Dinas Pendapatan Kabupaten Jember. Pada Tahun 1967, pengelolaannya masih berada di lingkungan itu sendiri sehingga waktu itu penataan kelembagaan belum optimal atau masih terpecah-pecah di lingkungannya masing-masing. Setelah itu ada penataan kembali oleh Sub Dinas Pendapatan Daerah sehingga sekarang menjadi Dinas Pendapatan Daerah yang berskala besar.

Setelah adanya otonomi daerah, maka dinas pasar bergabung dengan Dipenda yang dipimpin oleh kepala dinas. Hal ini didukung dengan adanya instruksi menteri dalam negeri yang sampai saat ini masih berada dan dipertanggungjawabkan oleh Dispenda Kabupaten Jember. Dispenda ini berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemkab di bidang pendataan asli daerah, yang dalam pelaksanaannya Dipenda bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

##### 3.1.1 Visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Secara umum visi diartikan sebagai pandangan jauh ke depan tentang bagaimana instansi tersebut harus dibawa ke masa depan agar tetap konsisten dan visi Dipenda ini digambarkan dalam proyek lima tahun ke depan tentang struktur dan keadaan pendapatan daerah yang dicapai dan diwujudkan dalam 5(lima) tahun yang akan datang. Dari konsep yang dijelaskan diatas, maka visi dari Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Jember adalah "Menjadikan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sebagai organisasi yang efisien dan efektif dalam pengelolaan pendapatan daerah dengan dukungan aktif masyarakat."

### 3.1.2 Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Pengertian misi sesuai dengan visi Dinas Pendapatan Daerah dapat diartikan sebagai upaya yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan mengarahkan sumber daya yang telah tersedia secara optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan yaitu tercapainya peningkatan Pendapatan Daerah setiap tahunnya sesuai potensi yang dimiliki. Adapun misi dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah :

1. Menciptakan masyarakat taat pajak dan retribusi daerah;
2. Menciptakan sistem dan prosedur administrasi perpajakan yang tertib;
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur di bidang pendapatan daerah;
4. Memperkuat perangkat lunak regulasi pendapatan, yang meliputi peraturan daerah dan aturan-aturan pelaksanaan yang dibawahnya.

## 3.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah suatu organisasi dalam mengatur sumber daya manusia dengan berorientasi pada kegiatan yang berhubungan dengan tujuan organisasi. Untuk memudahkan pelaksanaan pada setiap pekerjaan, organisasi perlu mengadakan pembagian kerja menyangkut tugas. Wewenang dan organisasi perlu mengadakan pembagian kerja yang menyangkut tugas, wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing bagian untuk menghindari adanya penyelewengan dan kecurangan.


### 3.2.1 Struktur Organisasi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Struktur organisasi dikatakan efektif jika tidak tergantung dari sejauh mana struktur organisasi itu dapat mendorong atau menghalangi usaha untuk mencapai tujuan. Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jember struktur organisasi berbentuk piramida dimana kekuasaan tertinggi dipegang oleh pimpinan (Kepala Dinas) yang kemudian diikuti oleh kepala bagian-bagian masing-masing fungsi jabatan. Bentuk



susunan bentuk organisasi Dipenda merupakan bentuk organisasi yang fungsional yaitu organisasi yang wewenang dari puncak pimpinan dilimpahkan kepada satuan-satuan organisasi dibawahnya dalam bidang pekerjaan tertentu, pimpinan tiap bidang berhak memerintah semua pelaksana yang ada selama menyangkut bidang kerjanya.

Adapun struktur organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Jember dapat dilihat pada Gambar 3.1 :



Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2017

### 3.2.2 Tugas dan Wewenang

Adapun tugas dan wewenang dari masing-masing bidang yang ada di Dipenda adalah sebagai berikut:

#### 1. Bidang Sekretariat

Bidang ini terdiri dari beberapa sub bagian yaitu sub bagian umum dan kepegawaian, sub bagian perencanaan dan sub bagian keuangan. Masing-masing sub bagian ini bertanggungjawab kepada sekretaris. Adapun fungsi dari bagian sekretariat yaitu sebagai berikut :

- 1) Membantu kepala dinas dalam mengkoordinasi kegiatan bidang-bidang.
- 2) Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan.
- 3) Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, gaji pegawai, dan inventarisasi.
- 4) Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan surat menyurat dan kearsipan.
- 5) Penyiapan data informasi, keputusan, dan hubungan masyarakat.
- 6) Pelaksanaan pelayanan teknis administratif kepada kepala dinas dan semua unit organisasi dilingkup Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

#### 2. Bidang Pendaftaran dan Pelayanan

Bidang ini mempunyai tugas untuk menyusun program perencanaan teknis pendataan dan pendaftaran obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah. Selain itu, bidang ini melaksanakan pengumpulan bahan dalam rangka menyusun materi dan metode penyuluhan tentang pajak/retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya. Bidang ini terdiri dari dua seksi yaitu seksi pendataan dan seksi penyuluhan yang masing-masing seksi mempunyai fungsi sebagai berikut:

##### a. Seksi Pendataan

Seksi ini mempunyai beberapa fungsi, antara lain :

1. Menghimpun dan mencatat data obyek pajak dan retribusi daerah.
2. Memeriksa data obyek pajak dan retribusi daerah di lapangan dan melaporkan hasilnya.



3. Pendistribusian serta penerimaan kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh wajib pajak.
4. Membuat laporan tentang formulir pendaftaran wajib pajak yang belum diterima kembali.
5. Pencatatan nama dan alamat calon Wajib Pajak.
6. Menetapkan Nomor Wajib Pajak (NWP).
7. Memproses hasil pendataan dan menentukan kelayakan sebagai bahan penerbitan perijinan.
8. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban.

b. Seksi Penyuluhan

Adapun fungsi dari seksi ini adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengumpulan bahan dalam rangka menyusun materi dan metode penyuluhan tentang pajak dan retribusi daerah, serta pendapatan daerah lainnya.
  2. Melaksanakan kegiatan penyuluhan.
  3. Mengkoordinasikan kegiatan penyuluhan di wilayah kabupaten Jember.
  4. Menyusun laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban.
3. Bidang Penetapan dan Verifikasi

Bidang ini mempunyai tugas untuk melaksanakan perhitungan penetapan dan verifikasi jumlah pajak dan retribusi daerah. Bidang ini mempunyai dua seksi yang masing-masing dipimpin oleh kepala seksi. Seksi penetapan menetapkan perhitungan pajak sedangkan seksi verifikasi mempunyai tugas melaksanakan verifikasi jumlah pajak dan retribusi daerah, serta tugas lain yang diberikan oleh kepala bidangnya.

a. Fungsi seksi penetapan :

1. Perhitungan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Perhitungan jumlah angsuran pemungutan atas permohonan wajib pajak daerah dan retribusi daerah yang disetujui.
3. Pelaksanaan penerbitan dan pendistribusian serta menyimpan arsip surat perpajakan daerah dan retribusi daerah yang berkaitan dengan penetapan.
4. Penerbitan surat perjanjian angsuran dan surat ketetapan pajak lainnya.

5. Legalisasi benda-benda berharga yang digunakan sebagai sarana pajak dan retribusi daerah.
  6. Legalisasi terhadap obyek pajak daerah. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban.
- b. Fungsi seksi verifikasi :
1. Verifikasi dalam rangka peningkatan ketetapan pajak daerah dan retribusi daerah.
  2. Pemeriksaan lokasi lapangan atas keberadaan obyek pajak daerah dan retribusi daerah.
  3. Pelaksanaan verifikasi data pengajuan perubahan obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah.
  4. Inventarisasi dan pemeriksaan setiap penerbitan surat ketetapan pajak dan retribusi daerah yang didistribusikan kepada wajib pajak.
  5. Penelitian dan pengkajian atas realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya berikut permasalahannya
  6. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggung jawaban
4. Bidang Penagihan dan Keberatan

Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas melaksanakan urusan penagihan, pertimbangan dan penyelesaian keberatan atas penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai fungsi meliputi:

- a. Melaksanakan pendistribusian SKPD ( Surat Ketetapan Pajak Daerah) dan surat ketetapan lainnya.
- b. Pelaksanaan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- c. Pelaksanakan penyelesaian sengketa pemungutan Pajak Daerah; dan
- d. Penatausahaan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bidang Penagihan dan Keberatan terdiri dari beberapa seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Seksi Penagihan

Seksi Penagihan memiliki tugas melaksanakan kegiatan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Penagihan mempunyai fungsi meliputi:

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Penyampaian SPPT/ SKPD/ SKRD dan sarana administrasi lainnya yang berhubungan dengan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Pelaksanaan pembinaan administrasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. Perumusan langkah-langkah dalam mengintensikan operasional penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- e. Pelaksanaan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah melampaui batas akhir pembayaran atau batas waktu jatuh tempo;
- f. Penerbitan surat tagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah melampaui batas akhir pembayaran atau batas waktu jatuh tempo;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- h. Pelaksanaan pemrosesan permohonan penghapusan piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
- i. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban.

#### 2. Seksi Keberatan

Seksi Keberatan mempunyai tugas melaksanakan penyelesaian permohonan keberatan, pengurangan dan permasalahan Pajak lainnya, dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Keberatan dan Pengurangan mempunyai fungsi meliputi:

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan penyelesaian keberatan, pengurangan dan restitusi;
  - b. Melaksanakan pemrosesan permohonan keberatan, keringanan atau pengurangan, pembedaan, pembatalan, penundaan pembayaran dan pembebasan atas materi penetapan pajak serta pengurangan sanksi administrasi Pajak Daerah;
  - c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan bidang terkait dalam rangka penyelesaian permohonan keberatan dan pengurangan atas penetapan Pajak Daerah;
  - d. Penelitian dan periksa kelengkapan permohonan keberatan Wajib Pajak Daerah;
  - e. Penelitian kelebihan pembayaran Pajak Daerah yang dapat diberikan restitusi dan atau pemindah bukuan;
  - f. Pelaksanaan pemindah bukuan penerimaan awal dan penerimaan akhir Pajak Daerah akibat terjadinya Retribusi; dan
  - g. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggung jawaban
5. Bidang Pembukuan dan Pengendalian

Bidang ini berdiri dari seksi pembukuan, pelaporan, penerimaan dan persediaan, serta seksi pengendalian dan penerbitan. Masing-masing seksi dipimpin oleh kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang pembukuan dan pengendalian.

Bidang ini mempunyai tugas untuk melaksakan pembukuan serta pelaporan mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan pajak daerah, retribusi daerah serta pengelolaan benda berharga melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi terhadap sumber-sumber pendapatan daerah. Selain tugas-tugas di atas bidang ini mempunyai tugas dalam penyelesaian masalah pada sektor wisata milik pemerintah kabupaten, dan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

## 6. Bidang Operasional

Bidang operasional mempunyai tugas melaksanakan operasional penagihan dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak daerah serta pendapatan daerah dinas. Bidang operasional mempunyai fungsi yaitu :

- a. Pelaksanaan kegiatan dan intensifikasi dan ekstensifikasi dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah.
- b. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mengoptimalkan penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak.

Sedangkan bagian bidang operasional terdiri dari :

- a. Seksi operasional bagi hasil pajak.
- b. Seksi operasional pajak daerah dan retribusi daerah.

Seksi yang disebutkan di atas masing-masing dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang operasional. Seksi operasional bagi hasil pajak, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional penagihan, menghimpun, mengkoordinasikan hasil pajak dan bukan pajak serta tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang operasional. Untuk melaksanakan tugas tersebut seksi operasional bagi hasil pajak mempunyai fungsi meliputi :

- a. Pelaksanaan kegiatan operasional penagihan serta penghimpun pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor pedesaan dan perkantoran.
- b. Pelaksanaan koordinasi pencairan bagi hasil pajak/bukan pajak dari pemerintah pusat.

Seksi operasional pajak daerah dan retribusi daerah mempunyai tugas menyiapkan, mendistribusikan operasional pajak daerah dan retribusi daerah serta tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang operasional. Untuk melaksanakan tugas tersebut seksi operasional pajak daerah dan retribusi daerah mempunyai fungsi meliputi :

- a. Penyiapan dan mendistribusikan surat-menyurat dan dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah.
- b. Perumusan langkah-langkah dalam mengintensifikan operasional penagihan pajak daerah dan retribusi daerah.



c. Pelayanan permohonan keberatan/keringanan atas materi penetapan pajak dan retribusi daerah.

#### 7. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknik operasional dinas dalam urusan rumah tangga di bidang Dinas Pendapatan yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) kecamatan atau beberapa wilayah kecamatan melaksanakan tugas pembantuan berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan dan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas UPT mempunyai fungsi meliputi :

- a. Penyiapan penyusunan pelaksanaan sebagian tugas program kegiatan Dinas Pendapatan
- b. Pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan Dinas Pendapatan
- c. Pengelolaan, pelaksanaan pengadaan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, perawatan dan penyajian bahan sarana dan prasarana.
- d. Peningkatan pendapatan asli daerah dan melaporkan secara rutin hasil pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
- e. Penyetoran hasil pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah ke kas daerah melalui bendahara penerimaan Dinas Pendapatan Daerah.

#### 3.2.3 Kepegawaian Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jember

Dinas Pendapatan Kabupaten Jember memiliki pegawai sebanyak 166 (termasuk UPTD dan kecamatan) antara lain sebagai berikut :

Tabel 3.2 Jumlah Pegawai Dinas Pendapatan Kabupaten Jember Tahun 2017

No	Unit Organisasi dan Nama Jabatan	Jumlah Pegawai
1	Kepala Dipenda Kabupaten Jember	1
2	Sekretariat	6
3	Bid. Pendaftaran dan Pelayanan	25



No	Unit Organisasi dan Nama Jabatan	Jumlah Pegawai
4	Bid. Penetapan & Verifikasi	9
5	Bid. Operasional	18
6	Bid. Pembukuan & Pengendalian	12
7	UPTD Pengelola Gedung Pertemuan dan Saran Olah Raga	3
8	Dipenda Kecamatan	69
9	UPT. Wisata Pemandian & Hotel Kebon Agung	6
10	UPT. Wisata Pemandian & Hotel Rembangan	1
11	UPT. Wisata Pemandian Patemon Tanggul	6
12	UPT. Wisata Pantai Watu Ulo	10
<b>Total Jumlah Pegawai</b>		<b>166</b>

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2017

### 3.2 Kegiatan Pokok Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah pemungutan dan pelayanan pajak daerah yang mencakup :

- a. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan hotel.
- b. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.  
Yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafeteria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
- c. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan keramaian yang dinikmati dengan

dipungut bayaran. Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan di tempat hiburan dengan dipungut bayaran.

- d. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan dinikmati oleh umum.
- e. Pajak Penerangan Jalan adalah pungutan daerah atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Kabupaten.
- f. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- g. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang berada di perut bumi termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah.

**BAB 5.**  
**KESIMPULAN**

Prosedur Administrasi Pajak Air Tanah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Bidang Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak melakukan pendaftaran mengenai Nama Wajib Pajak, alamat, jenis Pajak Air Tanah dan jumlah pajak terutang kepada bidang Pendaftaran dan Pelayanan. Setelah itu seksi Pendataan dan Pelayanan akan mengoreksi formulir pendaftaran Wajib Pajak. Jika kelengkapan formulir pendaftaran tidak valid/benar. Maka Formulir Pendaftaran dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi kembali oleh Wajib Pajak. Jika kelengkapan formulir pendaftaran sudah benar, maka Bidang Pendataan dan Pelayanan menerbitkan NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah). Bidang Penetapan dan Legalitas akan menerbitkan SPTPD (Surat Pemberitahuan Terutang Pajak daerah) Pajak Air Tanah rangkap 3 dan diisi oleh Wajib Pajak. Berdasarkan SPTPD. Pelaksanaan Penerbitan SKPD Pajak Air Tanah, Penerbitan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) muncul setelah mengisi surat STPD secara lengkap yang akan diproses dibagian pelayanan untuk menerbitkan SKPD. Menerima SPTPD dan SKPD masing-masing lembar ke 3 dari Bidang Penetapan dan Legalitas. Berdasarkan SPTPD dan SKPD, Bidang Pembukuan dan Pelaporan menerbitkan STS (Surat Tanda Setoran) yang sudah di TTD oleh Bendahara. Meminta TTD untuk buku penerimaan pajak oleh Kepala Dinas Pendapatan. Setelah itu, SPTPD, SKPD, STS, dan buku penerimaan pajak diarsip sesuai tanggal.


**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Halim , Tahun (2014:7) *Sistem pemungutan pajak*
- Juan kasma , Tahun (2012:13) dalam buku yang berjudul “ *Standard operating procedure perpajakan perusahaan jasa*”
- Rudi M Tambunan., Tahun (2013:84) . *Pedoman Standard Operating Prosedur*
- Rochmat Soemitro, Tahun (2013:32) *iuran rakyat kepada kas negara Resmi,* Tahun (2013:3) *Fungsi pajak*
- undang-undang Nomor 28 tahun 2007, *tentang perubahan ketiga atas undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan*
- Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000. *Pembagian Atas Pajak Daerah.*
- Undang – undang Nomor 3 Tahun 2011. *Peraturan Pajak Daerah Kabupaten Jember.*
- Undang – undang Nomor 34 Tahun 2011. *Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran Pajak Terutang di Kabupaten Jember.*
- Pasal 1 angka 1 UU No.28 th 2007 *tentang Ketentuan Umum Pajak*





Lampiran 2 : Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah (SPTPD)



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**DINAS PENDAPATAN**  
 Jl. Jawa No. 72 ☎ 0331-337112 Fax. 0331-334894 JEMBER


---

**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH  
PAJAK AIR TANAH  
( SPTPD - AIR TANAH )**





---

Nama Wajib Pajak : HOTEL NUSANTARA  
 1. NPWP : P200004860308 (Ciri sesuai dengan NPWP yang dimiliki)  
 2. Alamat Wajib Pajak : JL. WUASA KUSUMA NO. 16 PATRANG  
 : KEC. PATRANG  
 3. Nama Usaha : HOTEL NUSANTARA  
 4. Tahun Pajak : 2019  
 5. Masa Pajak : 21 Februari 2019 s/d 28 Februari 2019  
 6. Jumlah Pemakaian : 200 m<sup>2</sup>  
 7. Jumlah Pajak Terutang : Rp. 17.280 ( )

No	Uraian	JUMLAH RUPIAH MENURUT		
		Wajib Pajak	Fiskus	Pembahasan Akhir (disetujui)
1	Pajak Air Tanah			
	a. Jenis Usaha .....			
	Volume ..... m <sup>2</sup> x Tarif			
	Volume ..... m <sup>2</sup> x Tarif			
	b. Jenis Usaha .....			
	Volume ..... m <sup>2</sup> x Tarif			
	Volume ..... m <sup>2</sup> x Tarif			
	c. Jenis Usaha .....			
	Volume ..... m <sup>2</sup> x Tarif			
	Volume ..... m <sup>2</sup> x Tarif			
2	Denda			
3	Bunga			
4	Jumlah yang telah dibayar			
5	Jumlah yang seharusnya dibayar			
6	Jumlah yang harus dibayar			

Jember, .....  
 Wajib Pajak  
  
 ( ..... )  
Nama lengkap, stempel & tanda tangan

**PENGESAHAN**

Dihitung	Diteliti	Disetujui	Ditetapkan
			



## Lampiran 3 : Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

 <b>PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER</b> <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b> <b>KABUPATEN JEMBER</b> JL. JAWA NO. 72 TELP. 0331 337112		<b>SKPD</b> <b>( SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH )</b> Periode Pajak : 01/12/2016 sd 31/12/2016 No. SKPD : 3081700222 Tanggal : 16/02/2017 No. SPTPD : 2081700222	
NPWPD	:	P200004680103	
Nama	:	HOTEL MODERN BANDUNG PERMAI	Kec. KALIWATES
Alamat	:	JL HAYAM WURUK NO 38 - KALIWATES	NIOP : 350972000208010222
Jatuh Tempo	:	10/01/2017	

No.	Kode	Rekening	Tarif / Dasar Pengenaan	Pajak Terhutang
1.	4.1.1.08.01.1	Pajak Air Tanah	4.681.280,00 .200	932.256,00
Pengurangan Kenaikan Sanksi				.00 .00 .00
Jumlah Ketetapan Pokok Pajak ( Pembulatan )				932.256
Dengan Huruf :		Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Enam Rupiah		

Informasi :			
No. NOPRD	Judul	Lokasi	DPPRD
1 1011700821	BLN DESEMBER 2016	JL HAYAM WURUK NO 38 JEMBER	4.681.280,00

**PERHATIAN :**

- Harsip penyeteroran dilakukan melalui BKP dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar setelah waktu paling lama 30 hari sejak SKPD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.

Jember, 16/02/2017  
**AN. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**KABUPATEN JEMBER**  
**KEPALA BIDANG PENETAPAN & VERIFIKASI**

**TITA FAJARA**  
 197107041998032008

mulyono

**TANDA TERIMA**

No. SKPD : 3081700222  
 Jember, 16/02/2017  
 Yang Menertima,

NPWPD	:	P200004680103	
Nama	:	HOTEL MODERN BANDUNG PERMAI	
Alamat	:	JL HAYAM WURUK NO 38 - KALIWATES	Kec. KALIWATES



## Lampiran 5 : Surat Persetujuan PKN



## PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jawa Nomor 72 ☎ 337112 JEMBER 68121

---

Jember, 28 Februari 2017

<p>Nomor : 0848/162/35.09.413/2017</p> <p>Sifat : Penting</p> <p>Lampiran : --</p> <p>Perihal : <u>Persetujuan Tempat PKN</u></p>	<p style="text-align: center;">K e p a d a</p> <p style="text-align: center;">Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember</p> <p style="text-align: center;"><b><u>JEMBER</u></b></p>
---	---

Memperhatikan surat dari Pembantu Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember Nomor : 0848/UN.25.1.4/PM/2017, tanggal 08 Februari 2017 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini diberitahukan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember bersedia menerima Mahasiswa/i atas nama :

No.	Nama	NIM	Program Studi
1.	Muhammad Iqbal	130803102003	D3 Administrasi Keuangan

Untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember terhitung mulai tanggal 01 Maret 2017 s/d 30 Maret 2017.

Demikian untuk menjadikan maklum.

An. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN JEMBER  
SEKRETARIS



**SUYANTO, SH**  
Pembina  
NIP. 19640106 199703 1 004



LAMPIRAN 6 : Absen Mahasiswa selama Praktek Kerja Nyat

**DAFTAR ABSENSI MAHASISWA MAGANG KULIAH KERJA  
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

Tempat KK : Bid. 3 / Pemukiman & Kelurahan  
Asal Univ. : Adm Keuangan D3 / Unaj Jember

NO	NAMA	TANGGAL	PAGI	SIANG	KETERANGAN		
					IZIN	SAKIT	T.K
1	Muhammad Iqbal	01-Maret-2017	Ajar	Ajar			
	NIM: 120803102003	02 ---	Ajar	Ajar			
		03 ---	Ajar	Ajar			
		04 + 05					1 B us
		06 ---	Ajar	Ajar			
		07 ---	Ajar	Ajar			
		08 ---	Ajar	Ajar			
		09 ---	Ajar	Ajar			
		10 ---	Ajar	Ajar			
		11 + 12					1 B us
		13 ---	Ajar	Ajar			
		14 ---	Ajar	Ajar			
		15 ---	Ajar	Ajar			
		16 ---	Ajar	Ajar			
		17 ---	Ajar	Ajar			
		18 + 19					1 B us
		20 ---	Ajar	Ajar			
		21 ---	Ajar	Ajar			
		22 ---	Ajar	Ajar			
		23 ---	Ajar	Ajar			
		24 ---	Ajar	Ajar			
		25 + 26					1 B us
		27 ---	Ajar	Ajar			
		28					1 B us
		29 ---	Ajar	Ajar			
		30 ---	Ajar	Ajar			
		31 ---	Ajar	Ajar			

Jember, 31 Maret 2017.  
KA. SUB. BAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER

*[Signature]*  
KHOIRON MURTAFIQ, SF  
NIP.197212161998031004

## LAMPIRAN 7 : Surat Telah Menyelesaikan Praktek Kerja Nyata



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
 Jalan Jawa Nomor 72 ☎ 337112 JEMBER 68121

---

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 0848/235 /35.09.413/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : SUYANTO, SH  
 N I P : 19640106 199703 1 004  
 Pangkat / Gol. : Pembina Gol. IV/a  
 Jabatan : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Menerangkan bahwa mahasiswa / mahasiswi dibawah ini :

NO	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI
1.	Muhammad Iqbal	130803102003	D 3 Administrasi Keuangan

Telah selesai melaksanakan tugas yang ditentukan Magang di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember pada tanggal 01 Maret 2017 s/d 30 Maret 2017.  
 Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 31 Maret 2017


An. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
 KABUPATEN JEMBER  
 SEKRETARIS



**SUYANTO, SH**  
 Pembina  
 NIP. 19640106 199703 1 004



## Lampiran 8 : Hasil Nilai Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jalan Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegal Boto  
Kotak Pos 125 – Telp. (0331) 337990 – Fac. (0331) 332150  
Jember 68121

---

**NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) MAHASISWA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JEMBER**


NO	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1.	Kedisiplinan	82	Delapan plh dua.
2.	Ketertiban	80	Delapan pluh
3.	Prestasi Kerja	81	Delapan plh satu
4.	Kesopanan	80	Delapan plh
5.	Tanggung Jawab	82	Delapan plh dua

**IDENTITAS MAHASISWA :**

Nama : Muhammad Iqbal  
NIM : 130803102003  
Program Studi : Administrasi Keuangan

**IDENTITAS PEMBERI NILAI :**

Nama : YUNITA MAHARANI.S.Stp.  
Jabatan : KARPIS, PENYALIHAN & KEBERATAN  
Institusi : DISPENDA (DINAS PENDAPATAN DAERAH) JEMBER  
BAPEND


Tanda Tangan dan Stempel Lembaga : 

**PEDOMAN PENILAIAN**

NO	ANGKA	KRITERIA
1.	≥ 80	Sangat Baik
2.	70 – 79	Baik
3.	60 – 69	Cukup Baik
4.	50 – 59	Kurang Baik



Lampiran 9 : Kartu Konsultasi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jalan Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember 68121  
Telp. (0331) 337990 – Fac. (0331) 332150  
Email : [feb@unej.ac.id](mailto:feb@unej.ac.id)

---

**KARTU KONSULTASI**  
BIMBINGAN PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) PROGRAM STUDI DIPLOMA 3  
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS JEMBER

Nama : Muhammad Iqbal  
 N I M : 130803102003  
 Program Studi : Administrasi Keuangan  
 Judul Laporan PKN : PROSEDUR ADMINITRASI PAJAK AIR TANAH PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER


---

Dosen Pembimbing : Drs. Sampeadi, M.S.  
 TMT\_Persetujuan : 17 Februari 2017 s/d 17 Juli 2017  
 Perpanjangan : 17 Juli 2017 s/d 17 September 2017

NO.	TGL. KONSULTASI	MASALAH YANG DIKONSULTASIKAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	21-02-2017	Pengajuan judul Proposal PKN	1.
2.	27-02-2017	Komposisi lap. PKN	2.
3.	06-03-2017	format penulisan : diperbaiki sesuai	3. ....
4.		di format penulisan lap.	4. ....
5.		perbaiki sesuai format	5.
6.	22-03-2017	uraian tugas di perapikant/di seder	6. ....
7.		kanan	7. ....
8.		- setiap gambar / tabel hrs	8. ....
9.		ada kalimat yg menyuar	9. ....
10.		pd gb / tabel di angka sud	10. ....
11.		- hasil praktk / blanko hrs	11. ....
12.		di isi sesuai dg praktk	12.
13.		karya	13. ....
14.	27-03-2017	Acc. Uraian lap PKN	14.
15.		ditulis sesuai format	15. ....


Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ybs. disetujui untuk diujikan:

Mengetahui,  
Ketua Program Studi



Dr. Sunardi, S.E, M.Si  
NIP. 19690114 200501 1 002

Jember,.....  
Dosen Pembimbing



Drs. Sampeadi, M.S.  
NIP. 19560404 198503 1 002